



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 500.17.2.1/ 265 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI  
KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bupati melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Tim Verifikasi DPPT Nomor 500.17.2.1/1243.1 tanggal 9 September 2025 hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan permohonan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah, perlu membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2



4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 672)
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH.
- KESATU : Susunan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
  - e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tim Persiapan, dibentuk Sekretariat Tim Persiapan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas harian Tim Persiapan dengan susunana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 11 September 2025  
18 Rabiul Awwal 1447

BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh;
3. Kepala Dinas Pertanahan Aceh;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 500.17.2.1/265 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN  
 SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN  
 PENGADAAN TANAH UNTUK  
 PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI  
 KAMPUNG BUKIT HARAPAN  
 KECAMATAN GUNUNG MERIAH.

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>A</b>	<b>TIM PERSIAPAN</b>	
1	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Camat Gunung Meriah	Anggota
11	Keuchik Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah	Anggota
<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN</b>	
1	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
2	Staf Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON